# DI NTB, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA CAIR BULAN INI

#

https://finance.detik.com/

MATARAM–Pemprov NTB memastikan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa cair bulan ini. ”Pertengahan bulan ini in syaa Allah, pokoknya Mei ini cair,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Ashari, Selasa (5/5).

Ia memperkirakan, jumlah BLT yang mampu dialokasikan 995 desa di NTB mencapai Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar. ”Sekarang semua sedang diproses baru sebagian yang selesai,” katanya.

Bantuan baru dicairkan setelah data penerima benar-benar valid. Ia tidak mau ada data penerima ganda atau salah sasaran. Karena itu, proses pencairan butuh kehati-hatian. ”Mereka yang belum mendapatkan bantuan diberikan BLT ini,” ujarnya.

Ashari meminta semua pemdes segera menuntaskan validasi data, sehingga bantuan segera diterima masyarakat. ”Kami harap bisa meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19,” katanya.

Dari 995 desa se-NTB, baru 333 desa yang sudah selesai melakukan musyawarah desa untuk menetapkan penerima BLT. Sejauh ini sudah terkumpul Rp 172 miliar lebih. Artinya, masih ada sisa 662 desa yang belum menyelesaikan musyawarah penetapan penerima BLT. Diharapkan dalam waktu dekat semua sudah selesai. ”Kami terus turun memantau,” katanya.

Sekretaris DPMPD-Dukcapil NTB Yus Harudian Putra menambahkan, dana desa tahap pertama yang sudah cair dari pusat Rp 492,9 miliar lebih. Dari dana itu, 757 pemerintah desa sudah mengalokasikan Rp 34,3 miliar untuk penanganan Covid-19. ”Jadi selain BLT pemdes juga mengalokasikan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Dana-dana itu dipakai untuk penyediaan sarana cuci tangan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pembentukan relawan desa lawan Covid-19. Termasuk menyediakan ruang isolasi di masing-masing desa. ”Bagi desa yang belum kami minta segera,” tandasnya. (ili/r5)

**Sumber Berita:**

https://lombokpost.jawapos.com/, Di NTB, Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Cair Bulan Ini, 7 Mei 2020;

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:
5. tahapan persiapan, meliputi:
6. perencanaan program dan anggaran
7. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
8. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
9. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
10. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
11. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih;
12. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih;
13. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
14. tahapan penyelenggaraan:
15. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
16. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
17. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
18. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
19. pelaksanaan Kampanye;
20. pelaksanaan pemungutan suara;
21. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
22. penetapan calon terpilih;
23. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
24. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
25. KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur dan diteruskan kepada Menteri.
26. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.